

## 1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, air limbah domestik didefinisikan sebagai air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Air limbah domestik telah menjadi isu penting yang timbul sejalan dengan kemajuan pembangunan kota-kota di Indonesia yang terus berkembang secara pesat yang diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan kesehatan masyarakat dan estetika kota. Untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, salah satunya untuk mengurangi jumlah penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk, maka dibutuhkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terencana dengan baik. Salah satu bentuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Sistem tersebut dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dialirkan ke badan air permukaan.

Sanitasi yang kurang baik akan berdampak luas pada berbagai sektor yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Salah satu solusi dalam penyediaan sarana dan prasarana air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi adalah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi di perkotaan.

Pemerintah Kota Bogor sedang berupaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala lingkungan. Pemerintah Kota Bogor telah ikut serta dalam program pembangunan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman, dimana akan terintegrasi ke dalam satu sistem di masa yang akan datang.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman di Lokasi P2WKSS ini akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

## **2. Maksud Dan Tujuan**

### **a. Maksud:**

Mendorong Pemerintah Kota Bogor agar dapat meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah sehingga terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah.

### **b. Tujuan :**

- 1) Menambah cakupan layanan air limbah domestik .
- 2) Memberikan pelayanan air limbah domestik secara merata kepada masyarakat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sebagaimana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

## **3. Target/Sasaran**

- a. Memberikan kenyamanan dan jaminan dalam pelayanan air limbah domestik di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
- b. Pembangunan SPALDT dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengolahan air limbah domestik yang lebih bersih dan aman dari segi lingkungan hidup.
- c. Tersedianya jaringan pipa air limbah domestik untuk masyarakat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

- 4. Nama Kegiatan** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Nama Sub Kegiatan** Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- 6. Nama Paket Pekerjaan** Pembangunan SPALDT Skala Permukiman sampai dengan 25 KK
- 7. Lokasi Kegiatan** Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor



- 8. Data Dasar** Dokumen Perencanaan konsultan perencana dan PPK yang meliputi:
- Gambar Perencanaan
  - Spesifikasi Teknis
  - Rencana Anggaran Biaya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 9. Standar Teknis** Permen PU No 28 No 2016 tentang Analisa Harga Satuan Bidang SDA Secara normatif setiap bagian proses penyusunan kegiatan ini ini harus menggunakan standar teknis yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan seperti SNI, ataupun NSPK bidang SDA yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum Standar ini berlaku normatif sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi.

**10. Referensi Hukum**

- a. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- e. Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031.

**11. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pemasangan Pipa Servis dan Perlengkapannya
- c. Pemasangan Pipa Induk dan Perlengkapannya
- d. Pekerjaan Pembangunan IPAL

Dalam tahapan kegiatan ini dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas.

**12. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan adalah Bangunan IPAL dan Sambungan Rumah.

**13. Jangka Waktu  
Penyelesaian  
Kegiatan**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan, atau sebelum akhir Tahun Anggaran 2023 berakhir.